

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 108/IMS-SK/IX/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.8 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"** yang merupakan Kelompok Industri Rumah Tangga/ Pengrajin, dengan Akta Pendirian Kelompok, Nomor : 22, tanggal 18 Desember 2015, yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 07 November 2018.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu **KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan

- kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI" diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 07 November 2018

Pengambil Keputusan

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikasi" on the right. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN
KELOMPOK PENGRAJIN KAYU “MERTA SARI”

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK PENGRAJIN KAYU “MERTA SARI”
- b. Akta Pendirian Kelompok : Nomor 22, tanggal 18 Desember 2015
- c. Alamat Kantor/Industri : Banjar Bukian Kawan, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
- d. Pengurus : I Made Junarta (Ketua)
I Kadek Budiarta (Sekretaris)
I Wayan Terima (Bendahara)



I Wayan Danca (Anggota)

I Gede Yudana (Anggota)

I Made Arta (Anggota)

I Wayan Mundru (Anggota)

3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Pertemuan Pembukaan | Hari Senin, Tanggal 15 Oktober 2018, bertempat di Kantor Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. | <ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2018, bertempat di Kantor Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. |
| Pertemuan Penutupan Hari | Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2018, bertempat di Kantor Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. | <ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |



| | | |
|-----------------------|---|--|
| Pengambilan Keputusan | Hari Rabu, Tanggal 07 November 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu |
|-----------------------|---|--|

4. Resume Hasil Penilaian

| Prinsip/Kriteria/ Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|----------|--|
| P1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | | |
| K1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga | | | |
| 1.1.1 Identitas Diri bagi perorangan | KTP / SIM / Kartu Keluarga | Memenuhi | Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" memiliki jumlah anggota sebanyak 7 orang yang seluruhnya memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian antara pemilik dengan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). |
| 1.1.2 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | Memenuhi | Tersedia Akte pembentukan kelompok atas nama Kelompok Pengerajin "Merta Sari" dengan Nomor 22 tanggal 18 Desember 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 dengan nomor Reg 04/2016. |
| | Internal audit anggota kelompok | Memenuhi | Tersedia dokumen hasil internal audit pada anggota kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" untuk seluruh anggotanya yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh ketua kelompok. |
| P2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | | |
| K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya | | | |
| 2.1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian. | Memenuhi | Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" membeli bahan baku berupa kayu bulat dengan jenis Sengon dan Jabon yang berasal dari hutan hak. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi dengan nota pembelian dengan total sebanyak 19 buah dokumen, serta terdapat tanda bukti |
| | b. Bukti Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan | Memenuhi | Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) anggota kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" telah menerima bahan baku kayu bulat dari jenis Sengon dan Jabon yang berasal dari hutan hak |



| Prinsip/Kriteria/Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------------|---|--------------------|--|
| | dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | | dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dengan total sebanyak 19 buah dokumen serta terdapat tanda bukti serah terima kayu dalam kolom dokumen Nota Angkutan. |
| | c. Dokumen jaminan legalitas kayu impor. | Tidak Diverifikasi | Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor, sehingga verifier Dokumen Jaminan Legalitas Kayu Impor TIDAK DIVERIFIKASI . |
| | d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Selama periode audit bulan Juli 2018 s/d September 2018, seluruh penerimaan bahan baku kayu Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dengan total sebanyak 19 buah dokumen. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan penerimaan bahan baku pada periode yang sama. Selama periode audit tersebut, seluruh anggota kelompok tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| | e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehu-tanan dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Tidak Diverifikasi | Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" tidak pernah menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu, sehingga verifier Nota dan Dokumen Keterangan yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, TIDAK DIVERIFIKASI . |
| | f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | Tidak Diverifikasi | Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" tidak pernah menerima bahan baku berupa kayu limbah industri, sehingga verifier Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri, TIDAK DIVERIFIKASI . |
| | g. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat anggota Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" selama periode audit 3 (tiga) bulan |



| Prinsip/Kriteria/ Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--------------------|--|
| | dan/atau DKP dari pemasok. | | terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dengan total sebanyak 19 buah dokumen, yang berlaku dan melekat sebagai DKP. Tersedia dokumen prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP dan telah di sahkan oleh masing-masing pemilik dan personel yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Penerima dan Pemeriksa Keabsahan DKP. Disamping itu, tersedia laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP. |
| | h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP | Tidak Diverifikasi | Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu “Merta Sari” menerima bahan baku kayu bulat yang dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP, sehingga VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP tidak perlu untuk dilaksanakan dan verifier tersebut TIDAK DIVERIFIKASI |
| 2.1.2 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu | a. Laporan hasil produksi. | Memenuhi | Kelompok Pengerajin Kayu “Merta Sari” telah menerapkan pencatatan laporan penerimaan dan laporan penggunaan kayu, dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen. |
| | b. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Tidak Diverifikasi | Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu “Merta Sari” tidak melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu lelang, sehingga verifier hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan TIDAK DIVERIFIKASI . |
| | c. Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu | Memenuhi | Kelompok Pengerajin Kayu “Merta Sari” telah memiliki laporan penerimaan dan penggunaan kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya. |
| P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk. | | | |
| K.3.1 Adanya dokumentasi pemindahtanganan produk. | | | |
| 3.1.1 IRT/ pengrajin memiliki dokumentasi pemindah-tanganan produk | Dokumen yang menunjukkan pemindahtanganan produk | Memenuhi | Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir Kelompok Pengerajin Kayu “Merta Sari” telah melakukan perdagangan dan pemindahtanganan produk sebanyak 4.056 buah (Pcs) yang telah didukung dengan dokumen penjualan berupa Nota Penjualan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan. |
| K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal | | | |
| 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai | Tidak Diverifikasi | Kelompok Pengerajin Kayu “Merta Sari” bukan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), |



| Prinsip/Kriteria/ Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|----------|---|
| | ketentuan yang berlaku | | sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban untuk membubuhkan tanda V-Legal pada produk, kemasan ataupun dokumen angkutan. |
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Industri rumah tangga /Pengerajin | | | |
| K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). | | | |
| 4.1.1. Implementasi K3. | Ketersediaan personel untuk Implementasi K3 | Memenuhi | Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" telah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. |
| | Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD). | Memenuhi | Di lingkungan kerja anggota Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" terdapat peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik. Peralatan Alat Pelindung Diri (APD) yang ditemukan dilapangan adalah berupa masker dan sarung tangan. |
| K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | | |
| 4.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluarketentuan). | Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Seluruh anggota Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Usia pekerja berada pada kisaran 25 s/d 43 tahun. |



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-285

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada .

KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"

INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN

AKTA PENDIRIAN KELOMPOK

NOMOR : 22, TANGGAL 18 DESEMBER 2015

JLJNIS PRODUK : HANDICRAFT & FURNITUR

LOKASI INDUSTRI : BANJAR BUKIAN KAWAN, DESA BUKIAN, KECAMATAN PAYANGAN
KABUPATEN GIANYAR - BALI

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Men.LK/Setjen/S-HP/L/3/2015, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 414/PHPL/SET/1/2016, Tanggal 29 April 2016

Keputusan 2016 Setjen BAKH pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayutangan Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA


Tanggal Sertifikat : 07 November 2018

Masa Berlaku : 07 November 2018 s.d. 06 November 2024



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



| NAMA AUDITEE : KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI" | | | LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR : IMS-SLK-285 | |
|---|------------------|------------------------------|--|--|
| Alamat : Banjar Bukian Kawan, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali | | | Tanggal Sertifikat : 07 November 2018 | |
| Telp. : - | | | Masa Berlaku : 07 November 2018 s.d. 06 November 2024 | |
| No. | Nama Anggota | Nomor Identitas Kependudukan | Jenis Produk | Alamat |
| 1. | I Made Junarta | 5104070602710001 | Handicraft | BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar |
| 2. | I Kadek Budiarta | 5104071505780002 | Handicraft | BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar |
| 3. | I Wayan Terima | 5104072007640001 | Handicraft | BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar |
| 4. | I Wayan Danca | 5104070107680171 | Handicraft | BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar |
| 5. | I Gede Yudana | 5104072110790001 | Handicraft & Furniture | BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar |
| 6. | I Made Arta | 5104073112640064 | Handicraft | BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar |
| 7. | I Wayan Mundru | 5104070107810073 | Handicraft | BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar |
| Disetujui Oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  Ir. Dwi Harsono Direktur | | | | |